



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 152 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu memberi penghargaan jang setinggi-tingginja atas djasa-djasa almarhum Mgr.A. SUGIOPRANOTO S.J., jang semasa hidupnja banjak berdjasa terhadap Tanah air dan Bangsa ;
- Mengingat : Keputusan-keputusan kami No. 217 tahun 1957 dan No. 241 tahun 1958 tentang Peraturan Pahlawan Kemerdekaan Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : MGR. A. SUGIOPRANOTO S.J. almarhum ditetapkan sebagai Tokoh Nasional.
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan kami No. 217 berlaku bagi memperingati arwah beliau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.